

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan Nasional telah menghasilkan berbagai variasi produk pangan yang dapat dikonsumsi. Dalam perkembangan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informatika yang telah memperluas ruang gerak arus transaksi produk pangan, bahkan dapat melintasi batas-batas wilayah suatu Negara. Sehingga penawaran produk pangan semakin beragam baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kondisi yang demikian akan memberikan manfaat yang besar bagi konsumen karena keinginan konsumen terhadap produk pangan dapat terpenuhi serta memberikan peluang yang besar bagi konsumen untuk memilih produk pangan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen penting untuk dilakukan mengingat adanya hak-hak konsumen yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kedudukan konsumen dengan pelaku usaha secara komprehensif dapat di nilai tidak seimbang. Sebagaimana dalam hal melindungi konsumen secara aturan norma tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK). Secara kenyataan kedudukan konsumen pada praktiknya berada dalam posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah. Konsumen yang menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara penjualan serta penerapan-penerapan perjanjian sepihak yang dapat merugikan konsumen. Dengan alasan tersebut serta mengingat pentingnya perlindungan terhadap konsumen agar terpenuhinya apa yang menjadi hak-hak konsumen tersebut, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dibuat sebagai jaminan terciptanya kepastian hukum atas pemenuhan hak-hak konsumen di Indonesia.

Hak- hak konsumen yang tertuang dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, memberikan kepada konsumen sebuah keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa, serta memberikan konsumen gambaran yang benar terkait barang yang akan dikonsumsi dengan cara memperoleh informasi yang seluas-luasnya terkait

barang tersebut sebelum dikonsumsi oleh konsumen. Hak atas informasi ini menjadi salah satu hal yang penting karena apabila tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen, dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, mengingat konsumen juga diberikan hak atau kebebasan untuk memilih produknya sesuai keinginan konsumen.

Saat ini terdapat lebih banyak produk, merek, dan tentu saja penjualnya, daya beli konsumen semakin meningkat, lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, model model produk lebih cepat berubah, kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam macam produsen atau penjual.¹ Dengan banyaknya produk, merek dan penjual maka konsumen akan mendapat banyak pilihan untuk memilih produk yang akan digunakan. Pilihan konsumen harus berdasarkan informasi yang ada dalam produk tersebut. Informasi dari produk produk tersebut digunakan sebagai acuan konsumen untuk membeli produk yang sesuai sehingga hak atas informasi ini sangat penting.

Salah satu kebutuhan pokok konsumen adalah pangan. Pangan menjadi penting karena makanan merupakan kebutuhan dasar dari manusia yang harus dipenuhi. Pengertian pangan menurut PP No.86 Tahun 2019 Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 6442 Tentang Keamanan Pangan (selanjutnya disebut dengan PP Keamanan Pangan) pasal 1 angka 1, adalah sebagai berikut:

”Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan

¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, edisi revisi, Jakarta, 2006, hlm.24

tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Diantara kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang harus dipenuhi manusia dalam usahanya untuk mempertahankan kehidupan adalah pangan. Dalam memenuhi kebutuhan makanan dan minuman, manusia tidak sepenuhnya memproduksi sendiri, melainkan adanya transaksi jual-beli antara pelaku usaha dengan konsumen.

Seiring perkembangan zaman, semakin banyak pelaku usaha pangan baik dalam skala industri besar, sedang, atau kecil, salah satunya adalah usaha berskala rumah tangga, yakni pangan industri rumah tangga (untuk selanjutnya disebut IRTP). Menurut penjelasan Pasal 35 angka (1) PP No.86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Industri Rumah Tangga Pangan yaitu industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis Dalam kelangsungan hidupnya konsumen sekarang lebih suka produk makanan cepat saji khususnya produk IRTP karena harganya lebih terjangkau dipasaran.

Begitu juga di Kota Jambi, semakin banyak ditemukan industri pangan skala rumah tangga atau yang disebut dengan IRTP atau perusahaan kecil maupun menengah yang memproduksi makanan dan minuman dalam kemasan yang masih bersifat konvensional. Produsen jajanan dalam kemasan tersebut masih banyak dijumpai pada praktiknya yang belum mencantumkan label pada kemasan sebagaimana diatur dalam pasal 8 angka (1) huruf i UUPK, yaitu tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai,

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Hal ini juga melanggar pasal 17 angka (1) huruf i Perda Provinsi Jambi No.6 Tahun 2021 sebagai aturan turunan dari UUPK.

Data perkembangan produk IRTP yang telah terdaftar di Kota Jambi yang dikumpulkan dari Dinas Kesehatan Kota Jambi dari tahun 2019 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Industri Rumah Tangga Pangan Yang Terdaftar di Dinas
Kesehatan Kota Jambi

Tahun	Bentuk Produk	Banyak Laporan	Jumlah
2019	IRTP	-	37
2020	IRTP	-	222
2021	IRTP	-	305
2022	IRTP	-	209

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi

Data di atas menunjukkan bahwa produk pangan industri rumah tangga cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber, puncak Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, khususnya Kota Jambi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya sektor keuangan dan mata pencaharian. Hal tersebut memaksa masyarakat untuk mampu bertahan hidup dan mempertahankan kehidupannya di tengah kesulitan perekonomian yang dirasakan oleh narasumber. Salah satu cara yang narasumber lakukan adalah dengan berusaha memproduksi makanan dalam skala rumah tangga untuk kemudian dijual guna menambah pendapatan.

Secara aturan sebagaimana yang tertulis dalam ketentuan umum angka (13) Peraturan BPOM No.22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa produk dibidang makanan dengan kategori industri rumah tangga harus terdaftar dan memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten tempat lokasi berusaha apabila produk tersebut hendak dipasarkan kepada konsumen. Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga merupakan jaminan tertulis yang diberikan Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT. Hal ini sebagai bentuk pengawasan lebih lanjut terhadap produk pangan tersebut, akan tetapi bukti nyata bahwa produk pangan rumah tangga yang tidak berlabel kurang dilakukan pengawasan sehingga hasil pengawasan yang berbentuk laporan tidak ada dari tahun ke tahun.

Dari analisis data Dinas Kesehatan Kota Jambi, maka dapat dirincikan penyebaran produk pangan rumah tangga yang telah terdaftar di wilayah Kota Jambi berdasarkan wilayah kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.
Penyebaran Produk Pangan Rumah Tangga Per-Kecamatan di Kota Jambi

Kecamatan Di Wilayah Kota Jambi	2019	2020	2021	2022	Jumlah
Alam Barajo	6	43	53	42	144
Danau Sipin	3	19	21	11	54
Danau Teluk	1	7	3	8	19
Jambi Selatan	2	31	42	26	101
Jambi Timur	3	23	41	19	86
Jelutung	4	11	31	30	76
Kota Baru	5	29	42	38	114

Paal Merah	6	17	20	42	85
Pasar Jambi	2	34	65	12	113
Pelayangan	1	5	7	8	21
Telanaipura	4	3	6	11	24
Total	37	222	305	209	773

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi

Dari data diatas, dapat dilihat telah terjadi peningkatan jumlah produk pangan rumah tangga yang terdaftar pada Dinas Kesehatan Kota Jambi sejak tahun 2019 sampai 2021 naik secara signifikan. Faktor ekonomi masyarakat tentu menjadi faktor utama untuk naiknya produk-produk pangan rumah tangga dan bahkan peluang berwirausaha di bidang produk pangan rumah tangga yang dapat memberikan kesejahteraan pada setiap pelaku usaha. Dengan perkembangan ini tentu merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menunjang kesejahteraan, tapi faktor perlindungan terhadap konsumen produk pangan industri rumah tangga juga harus diperhatikan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen.

Tabel 3.

Produk Industri Rumah Tangga Pangan Yang Belum Memiliki Label Yang Sesuai Dengan Aturan.

No	Nama Pemilik	Nama Usaha	Jenis Pangan	Gambar	Alamat IRTP
1	Rosdewi	Ketawa Awet Muda	Kue Ketawa Mini		Jl. Kebun daging, Perumahan Sevilla, Kec. Kota Baru.

2	Lidwina Harefa	Makaroni	Makaroni Panggang		Suka Karya, Kec. Kota Baru.
3	Parmandianto	Snack Sultan	Basreng		Jl. Temenggung Jakfar, Kel. Tahtul Yaman, Kec. Pelayangan
4	Fadhila	Mie Krezz	Mie Kremes dan Glaze		RT.02, Kel. Tahtul Yaman, Kec. Pelayangan
5	Syafrizal Nurdin	Kukis Netizen	Kue Kering		RT.08, Kelurahan Kasang Jaya, Kec. Jambi Timur
6	Flora	Seblak Nyess	Seblak Kering	  	Jl. Raden Fatah, RT.07, Kel. Kasang Puduk, Kec. Jambi Timur
7	Siti Fatimah	Opak Goreng	Opak Goreng		Perumahan Griya Cipta Pesona No.15, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo
8	Handayani	Marning Jagung	Marning Jagung		Perumahan Griya Kencana Asri, RT.53, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo.
9	Nurwidati	Keripik	Keripik Singkong Balado		Jl. Adi Sucipto No.17 A, Kel. Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan.
10	Nurbaeni	Peyek Lincah Jaya	Keripik Pisang		Jl. Adi Sucipto No.17 A, Kel. Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan.

11	Susilo	Peyek Jaya	Peyek Kacang		Komplek Karya Telanai Permai, No.12, Kel. Pematang Sulur, Kec. Telanaipura
12	Sutanto	Kerupuk Kemplang	Kerupuk Kemplang		Jl. Dr. Siwabessy No.13, Kel. Buluran, Kec. Telanaipura.
13	Rosalinda	Maju Jaya	Popcorn		Jl. A.Muis No.36, Kel.Lingkar Selatan, Kec. Paal Merah.
14	Rina Melati	Keripik Tempe Mbah Anik	Keripik Tempe		Jl. Sersan Darpin No.23, Kel. Eka Jaya, Kec. Paal Merah.
15	Bella Arini	Basreng Hot	Basreng Daun Jeruk		Jl. Hayam Wuruk Rt. 14, Kel. Cempaka Putih, Kec.Jelutung.
16	Novina	Kue Kacang Cap Enak	Kue Kacang		Jl. H. Syamsul Bahrin, Rt. 29, Kel. Payo Lebar, Kec. Jelutung.
17	Erik Pradana	Kuping Gajah	Kue Kuping Gajah		Jl. Murai I Rt.07, Kel. Sungai Asam, Kec. Pasar Jambi.
18	Saipul Bahri	Pilus Cikur	Pilus		Jl. Raden Mattaher No.181, Kel.Sungai Asam, Kec.Pasar Jambi.
19	Ermawati	Jajanan Jambi	Orong-orong		Jl. Matahari Rt.12, Kel. Selamat, Kec.Danau Sipin.
20	Lukman Hakim	Cemilan Sarjana	Keripik Pisang Coklat		Jl. Danau Sipin, Rt.25, Kel. Legok, Kec.Danau Sipin.
21	Dewi Artika	Stik Bawang	Stik Bawang		Jl. KH. KMS.Saleh, Rt.02, Kel. Tanjung Pasir, Kec. Danau Teluk.

22	Sri Murti	Pilus Balado	Pilus Balado		Jl. KI. H. Moh. Saleh, Rt.04, Kel. Pasir Panjang, Kec. Danau Teluk.
----	-----------	--------------	--------------	--	--

Sumber: Data Primer.

Produk-produk IRTP tersebut terutama makanan dalam kemasan yang tidak disertai dengan pelabelan sesuai dengan standar kesehatan sebagaimana telah diatur dalam UUPK, tentunya akan cukup berbahaya apabila dikonsumsi oleh konsumen. Hal ini dikarenakan produk yang tidak diberi label akan mengurangi informasi bagi konsumen terhadap produk makanan yang akan dikonsumsi, baik berupa komposisi, berat/isi/aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, dan tanggal kadaluarsa yang terkandung dalam produk tersebut yang dapat saja berpotensi merusak kesehatan dari konsumen produk yang tidak berlabel itu. Seperti sebagaimana diatur pada pasal 4 huruf (C) UUPK, disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan pemerintah berkewajiban untuk menjamin hak tersebut. Produk IRTP yang tidak berlabel dalam penelitian ini adalah makanan ringan yang dipasarkan di toko-toko maupun pasar tradisional yang ada di Kota Jambi.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena kesenjangan antara *Das Sollen* atau apa yang dicita-citakan dalam UUPK pada kenyataannya di lapangan justru bertolak belakang, dimana yang seharusnya pelaku usaha IRTP wajib untuk mencantumkan label pada produk kemasannya namun berdasarkan fakta yang penulis temukan di lapangan masih banyak produk IRTP yang belum mencantumkan label pada produk kemasannya. Kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label pada produk hasil

usahanya menjadi penting untuk mendukung terciptanya suatu keharmonisan antara kewajiban pelaku usaha dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUPK yaitu konsumen berkewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik dengan membahasnya dalam suatu penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Produk Industri Rumah Tangga Pangan Yang Tidak Berlabel di Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label pada produk IRTP di Kota Jambi?
2. Bagaimana peran serta pihak-pihak terkait dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap produk IRTP di Kota Jambi sebagai upaya perlindungan konsumen?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label pada produk IRTP di Kota Jambi.
- b. Untuk menganalisis dan mengkritisi peran serta pihak-pihak terkait dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap produk IRTP di Kota Jambi sebagai upaya perlindungan konsumen.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Dari Segi Teoritis

Memberikan sumber pemikiran dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan hukum tentang perlindungan hukum terhadap

konsumen yang mengkonsumsi produk IRTP yang tidak berlabel di Kota Jambi.

b. Dari Segi Praktis

Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BPOM Jambi dalam menerapkan kebijakan hukum terkait bagaimana memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen di Kota Jambi. Juga menjadi evaluasi terhadap fungsi pengawasan dinas terkait guna mengoptimalkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha di Kota Jambi agar sesuai dengan UUPK.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan dan memahami maksud dari penulis, serta agar tidak menimbulkan salah penafsiran dalam skripsi ini maka penulis memberikan penjelasan atau batasan konsep-konsep dalam skripsi ini terutama istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.²

Pengertian Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 1 Angka (2) menyebutkan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia

² Rosmawati, *POKOK-POKOK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, Hlm. 6

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan Pengertian perlindungan konsumen dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen

2. Label

Pengertian label sebagaimana diatur dalam UU No.69 Tahun 1999, adalah sebagai berikut:

“Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk pangan, dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut label.”

Informasi pada label bertujuan agar konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka peluang untuk melakukan kecurangan-kecurangan dapat terjadi. Sebagaimana aturan-aturan yang sering dilanggar oleh pelaku usaha dalam membuat label antara lain:

- a. Penggunaan label tidak berbahasa indonesia dan tidak berhuruf latin terutama produk impor;
- b. Label yang ditempel tidak menyatu dengan kemasan;
- c. Tidak mencantumkan masa laluwarsa;
- d. Tidak mencantumkan komposisi dan berat bersih.³

³Riantika Pratiwi, “Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Sebagai Hak Hukum Di Kota Pekanbaru”. Jurnal Gagasan Hukum. Vol. 1. No. 1. 2019, Hlm. 66. Diakses pada 3 Maret 2023. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/2903/1809>.

Sehingga label menjadi suatu hal yang penting dalam melindungi konsumen.

3. Industri Rumah Tangga Pangan

Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disebut IRTTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan yang manual hingga semi otomatis⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka rangkaian konseptual yang digunakan dan dimaksud dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis serta meningkatkan perlindungan hukumnya terhadap konsumen produk pangan industri rumah tangga di Kota Jambi mengingat pentingnya kebutuhan pangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Jambi.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi salah satu nilai dasar hukum selain dari keadilan dan kemanfaatan. Hukum dibentuk untuk memberikan ketertiban serta keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang sehingga setiap orang dapat memperoleh yang menjadi bagiannya sebanyak mungkin. Hukum memiliki kedudukan tertinggi agar pelaksanaan Kekuasaan itu tidak akan menyimpang dari Undang-Undang sehingga dapat dikatakan kekuasaan akan tunduk pada hukum bukan hukum tunduk pada kekuasaan.

Kepastian hukum dapat menjadi perlindungan dari perlakuan yang sewenang-wenangnya yang dapat diartikan bahwa seseorang akan

⁴ Website resmi Dinas Kesehatan kota Depok, diakses pada tanggal 28 oktober 2022, pukul 14.14 WIB. <<https://dinkes.depok.go.id/sipkap/2015/06/22/sertifikasi-produksi-pangan-industri-rumah-tangga/>>

mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.⁵

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶ Perlindungan hukum dapat mencegah terjadinya sengketa dan dapat menyelesaikan sengketa, perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang lemah.

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Liability dan responsibility adalah dua istilah dalam kamus hukum yang mengacu pada pertanggungjawaban. *Liability* adalah istilah hukum yang luas yang mengacu pada hampir semua jenis risiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin meliputi semua jenis hak dan kewajiban yang sebenarnya atau mungkin terjadi, seperti

⁵Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian UndangUndang". Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 13. No. 2. 2016, Hlm. 194.

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 53.

kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menghasilkan kewajiban untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan *Responsibility* mencakup seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tugas. Ini termasuk membuat keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum. Dalam praktik, "tanggung jawab" mengacu pada pertanggungjawaban politik. Sebaliknya, *liability* mengacu pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat karena kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.⁷

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁸

a. Kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) sangat umum dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini dipegang teguh khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367. Konsep ini berarti bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika dia melakukan tindakan yang memiliki unsur-unsur pelanggaran. mengharuskan terpenuhinya empat komponen utama, yaitu:

- 1) adanya perbuatan;
- 2) adanya unsur kesalahan;
- 3) adanya kerugian yang diderita;
- 4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

⁷ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.335-337.

⁸ Shidarta, *op.cit.*, hlm.72-80

Perkara yang perlu diperjelas dalam prinsip ini, yang sebenarnya juga berlaku umum untuk prinsip-prinsip lainnya adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan (lihat Pasal 1367 KUH Perdata). Dalam doktrin hukum dikenal asas vicarious liability dan corporate liability.

b. Praduga Selalu Bertanggung Jawab (Presumption of Liability)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tergugat memikul tanggung jawab pembuktian. Dalam hukum pengangkutan secara khusus, ada empat variabel yang dikenal mengenai prinsip tanggung jawab ini, yaitu:

- 1) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
- 2) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- 3) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
- 4) Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan/kelalaian penumpang atau karena kualitas/mutu barang yang diangkut tidak baik.

c. Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (Presumption of Nonliability)

Prinsip ini berlawanan dengan prinsip kedua. Prinsip bahwa tidak selalu bertanggung jawab tidak berlaku untuk transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan seperti itu biasanya dapat diterima secara umum. Hukum pengangkutan adalah contoh penerapan prinsip ini. Tanggung jawab penumpang adalah jika bagasi kabin atau

bagasi tangan hilang atau rusak, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh konsumen. Pengangkut, atau pelaku usaha, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal ini.

d. Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Tanggung jawab absolut (absolute liability) dan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering dikaitkan. Namun, ada ahli masih dapat membedakan kedua istilah tersebut. Menurut beberapa pendapat prinsip tanggung jawab mutlak tidak menetapkan kesalahan sebagai faktor penentu. Namun, ada situasi tertentu yang memungkinkan pembebasan dari tanggung jawab, seperti keadaan force majeure. Prinsip tanggung jawab absolut, di sisi lain, adalah prinsip yang tidak ada pengecualian untuk tanggung jawab tanpa kesalahan. Selain itu, ada pendapat yang agak serupa yang berpendapat bahwa hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya ada atau tidak. Sementara tanggung jawab mutlak memerlukan hubungan, tanggung jawab absolut tidak selalu ada. Dalam kasus tanggung jawab absolut, tergugat yang diminta pertanggungjawaban mungkin bukan orang yang benar-benar melakukan kesalahan tersebut (seperti dalam kasus bencana alam).

Dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab mutlak biasanya digunakan untuk "menjerat" perusahaan, terutama produsen barang yang menjual barang yang merugikan konsumen.

e. Pembatasan Tanggung Jawab (Limitation of Liability)

Pelaku usaha senang memasukkan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ke dalam perjanjian standar mereka. Jika ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, prinsip ini sangat merugikan konsumen namun apabila ditetapkan dalam klausul perjanjian maka hal tersebut sah-sah saja. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru, pelaku usaha tidak boleh menetapkan klausula yang merugikan konsumen, seperti membatasi tanggung jawab maksimum. Peraturan yang jelas harus menjadi dasar jika ada pembatasan.

F. Originalitas Penelitian

Dalam membuat sebuah karya ilmiah tentu seorang penulis harus menjaga orisinalitas karya tersebut agar dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitian dari karya ilmiah tersebut. Maka dari itu penulis mengambil sampel dua penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari karya ilmiah yang dihasilkan.

Penelitian pertama oleh Khairnurty Az-Zamzami, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin tahun 2020, dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kelurahan Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)”. Dalam penelitian tersebut memang ditemukan persamaan yaitu tentang merumuskan masalah mengenai pelaku usaha IRTP yang tidak mencantumkan label pada kemasan produk, namun permasalahan yang dilakukan oleh saudara Khairnurty Az-Zamzami lebih menekankan pada

produk keripik singkong sedangkan pada penelitian ini objek penelitian yang lebih luas lagi yaitu semua produk makanan ringan hasil industri rumah tangga pangan yang tidak mencantumkan label sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta beredar di Kota Jambi.

Selanjutnya Penelitian kedua oleh Adika Puspita Guna, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2019 dengan judul “Penegakan Hukum Perizinan Peredaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen Di Kota Malang”. Apabila dibandingkan dengan penelitian ini terdapat kesamaan dalam hal merumuskan masalah terkait pelaksanaan penegakan hukum perlindungan konsumen produk pangan industri rumah tangga di masyarakat, namun yang menjadi pembeda diantara kedua penelitian ini adalah lokasi dan tujuan penelitian. Saudara Adika Puspita Guna menggunakan lokasi penelitian di Kota Malang dan pada penelitian tersebut lebih menekankan pada pengaturan mengenai perizinan peredaran produk IRTP sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan pada pengawasan terhadap penegakan hukum terkait produk IRTP yang tidak mencantumkan label pada kemasan produk hasil usahanya dan yang beredar di wilayah Kota Jambi.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu tipe penelitian yang mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan

perlindungan konsumen dan melihat prakteknya dalam pemberian label pada produk makanan yang melihat pelaksanaannya pada pelaku usaha produk pangan industri rumah tangga di Kota Jambi.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperkuat informasi yang didapat tentang bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang Tidak Berlabel di Kota Jambi, maka penulis melakukan penelitian pada tempat-tempat sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan Kota Jambi yang beralamat di Jl. H. Salim Kota baru Kota Jambi 36128, Handil Jaya, Jelutung, Kota Jambi
- b. Industri Rumah Tangga Pangan yang memproduksi makanan Ringan di Kota Jambi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun kedua data tersebut adalah:

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melalui wawancara dengan para responden yang memiliki keterkaitan dan memiliki kompetensi atas objek yang dibahas atau diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau data yang dapat dipelajari dari literatur seperti buku-buku, undang-undang dan sebagainya yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat. Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- f) Perda Provinsi Jambi No.6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- g) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.⁹

3) Bahan Hukum Tersier

⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, CV.Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 86.

Bahan hukum tersier adalah berupa bahan hukum untuk penunjang dimana dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dapat meliputi kamus umum dan kamus hukum.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang diambil dari penelitian ini adalah Industri Rumah Tangga Pangan yang memproduksi makanan ringan dalam kemasan yang belum berlabel dan belum terdaftar di Dinkes Kota Jambi.

b. Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Non-random Sampling* dengan spesifikasi *Purposive sampling*, yaitu suatu sampel yang digunakan berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih, karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹⁰

Adapun sampel dari penelitian ini adalah IRTTP yang belum berlabel dan belum terdaftar SP-PIRT di Dinkes Kota Jambi yang diambil dari 11 kecamatan di Kota Jambi. Kecamatan Alam Barajo diambil sebanyak 2 sampel, Kecamatan Kota Baru diambil sebanyak 2 sampel, Kecamatan Danau Sipin diambil 2 sampel, Kecamatan Danau Teluk diambil 2 sampel, Kecamatan Jambi Selatan diambil 2 sampel, Kecamatan Jambi Timur diambil 2 sampel, Kecamatan Jelutung diambil 2 sampel, Kecamatan Paal Merah diambil 2 sampel,

¹⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm.119.

Kecamatan Pasar Jambi diambil 2 sampel, Kecamatan Pelayangan diambil 2 sampel, dan Kecamatan Telanaipura diambil 2 sampel. Sehingga total berjumlah 22 sampel yang menjadi responden atau sampel dalam penelitian ini.

5. Pengumpulan Data

Menurut Prof. Bahder Johan Nasution dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Ilmu Hukum”, biasanya instrumen penelitian atau pengkajian ilmu hukum empiris terdiri dari: Wawancara langsung dan mendalam, penggunaan kuisioner, dan observasi atau survei lapangan.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.¹¹

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.¹² Penelitian ini menggunakan pengamatan secara langsung yaitu ke tempat-tempat para pelaku usaha dalam memproduksi produk-produk IRTP. Observasi dilakukan penulis untuk membuktikan bahwa kebenaran tentang adanya

¹¹ Bahder Johan Nasution, *op.cit.* hal 167

¹² Ibid, hal 169

pengemasan produk IRTP namun tidak disertai dengan pelabelan yang sesuai dengan Pasal 8 angka (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

6. Analisis Data

Data-data yang diperoleh yang berupa data primer maupun data sekunder pada penelitian lapangan kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan dalam bagian-bagian tertentu untuk seterusnya dianalisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label pada produk IRTP di Kota Jambi serta menganalisis pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap produk IRTP di Kota Jambi sebagai upaya perlindungan konsumen.

H. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan, pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Label, serta tinjauan umum tentang Pengawasan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai teori yang digunakan untuk landasan kerja penelitian. Mengenai teori-teori yang diharapkan mampu mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian.

BAB III. Implementasi Dan Pengawasan UUPK Terhadap Label Pada Produk IRTP di Kota Jambi. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini berisi hasil-hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dan kemudian akan dibahas dalam suatu pembahasan.

BAB IV. PENUTUP, dalam bab terakhir ini penulis akan menyusun kesimpulan yang didasarkan oleh keseluruhan hasil penulisan dan penelitian yang telah dilakukan dan dituangkan pada pembahasan penelitian ini, dan diakhiri dengan saran-saran.